



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.780, 2012

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pedoman Penilaian
Lomba. Penghargaan. Penanaman Pohon.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.34/Menhut-II/2012
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN LOMBA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TINGKAT NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2011 telah ditetapkan Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional Tahun 2010;**
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mengakomodir kriteria penilaian kinerja, formula perkalian dengan faktor koreksi jumlah penduduk dan luas wilayah, katagori pemberian penghargaan, sehingga perlu disempurnakan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional;**

- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 2. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 377);
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2012 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 379);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN LOMBA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON TINGKAT NASIONAL.

Pasal 1

Pedoman penilaian lomba dan pemberian penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman penilaian lomba dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan penilaian lomba dan pemberian penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2012
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN